



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR: 100.3.3.3/904 / XI / 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 800.1.3.3/6044/BPKSDM/VIII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, telah diangkat dan dilantik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 742), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 807).
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 915);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 yang nama/NIP, jabatan specimen tandatangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bima Nomor: 100.3.3.3/4/I/2025 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Bendahara Umum Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 November 2025



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
4. Kepala Perangkat Daerah/Bagian Lingkup Pemerintah Kota Bima di Raba-Bima;
5. Pimpinan PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima di Bima.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR: 100.3.3.3/ 904/ XI /2025
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA
BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BIMA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
SISWADI, S.SI M.AK NIP. 198109252006041007	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima		

